



P U T U S A N

No. 73 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I MADE TINGGEN ;
pangkat / Nrp. : Serma / 549667 ;
jabatan : Ba Korem 163 / WSA ;
kesatuan : Korem 163 / WSA ;
tempat lahir : Karangasem ;
tanggal lahir : 23 Agustus 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : H i n d u ;
tempat tinggal : Jalan PB. Sudirman II No.44 Denpasar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari sejak tanggal 31 Mei 2007 sampai dengan 29 Juni 2007 ;
2. Pgs. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari sejak tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan 28 Agustus 2007 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/39-K/PMT.III/BDG/AD/I/2008 tanggal 31 Januari 2008, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 2008 Nomor : 46/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 ;
5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2008 Nomor : 56/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

Kesatu :



Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti tahun 1900 sembilan puluh delapan, tahun 2000 lima dan dalam tahun 2000 enam atau setidaknya-tidaknya tahun 1998, 2005 dan 2006 didaerah Karangasem seperti di rumah Ida Pedanda di Griya Budakeling Karangasem, di Desa Sidemen Karangasem, Pura Desa Ngiis, Pura Desa Sengkidu, Pura Desa Kecamatan Manggis, Pura Desa Ulakan dan di daerah Klungkung seperti di Griya Desa Dawan, di Pura Desa Tegak dan di Pura Desa Bajing atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979/1980 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian pertama kali ditugaskan di Yonif 745/SYB. Pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. Intel di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 1609/Buleleng, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 1623/Karangasem pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. I Nengah Wanti alias Kecek (Saksi III), Sdr. Gede Pasek (Saksi V) dan Sdr. I Gede Mardika alias Mangku (Saksi VIII) sejak tahun 1997 di arena judi sabung ayam di daerah Karangasem, sedangkan dengan Sdr. Gede Suardika alias Tuna (Saksi II) Terdakwa kenal sejak tahun 2003 juga di arena judi sabung ayam di Karangasem, namun antara Terdakwa dengan para Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 1998 Terdakwa bersama Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII mengadakan pertemuan di rumah Saksi III Desa Perasi Karangasem. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pencurian benda-benda yang disakralkan oleh umat Hindu yaitu berupa Pretima dan yang menentukan sasaran/tempat pencuriannya adalah Terdakwa sekaligus juga mengupayakan kendaraan untuk antar jemput menuju ke tempat sasaran pencurian.
4. Bahwa atas kesepakatan tersebut pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi masih dalam tahun 1998 itu juga sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Espass warna Biru yang Terdakwa pinjam



dari Sdr. I Wayan Taman (Saksi IX) menjemput Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII untuk selanjutnya diajak pergi menuju tempat sasaran pencurian yaitu di Desa Budakeling Karangasem tepatnya di rumah seorang Pedanda Griya Budakeling.

5. Bahwa setelah tiba di tempat sasaran yaitu di depan rumah Ida Pedanda di Griya Budakeling Karangasem Terdakwa menghentikan kendaraannya untuk menurunkan Saksi III, Saksi V sedangkan Terdakwa dan Saksi VIII pergi meninggalkan tempat sasaran dan menunggu di pinggir jalan dekat pemandian Tirta Gangga di Desa Ababi Karangasem.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa dan Saksi VIII menjemput Saksi III dan Saksi V di tempat sasaran di Desa Budakeling Karangasem. Hasil pencurian yang di dapat di rumah Ida Pedanda di Griya Budakeling adalah 800 biji uang bolong dan 4 (empat) buah bunga emas. Hasil curian tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan pembagian uang kepada Saksi III sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada Saksi V dan Saksi VIII.

7. Bahwa aksi pencurian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa, Saksi III dan Saksi V serta Saksi VIII pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 1998 dengan sasaran di rumah seorang penduduk di Desa Sidemen Karangasem, cara-cara yang dilakukan untuk menuju ke tempat sasaran sama seperti dilakukan yang pertama dan dari tempat tersebut berhasil mencuri benda Pretima berupa sebuah dompet yang berisi 10 buah buah perhiasan emas seperti : gelang, cincin, kalung dan anting- anting. Semua hasil curian tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi III sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dibagi bersama oleh Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII.

8. Bahwa sekira tahun 2005 Terdakwa mendatangi rumah Saksi II di BTN Taman Asri Desa Subagan Kecamatan/Kabupaten Karangasem memberitahukan tempat-tempat penyimpanan barang Pretima milik umat Hindu di sekitar daerah Karangasem dan Klungkung lalu Terdakwa menyuruh Saksi II untuk mencuri barang Pretima di tempat tersebut dengan mengatakan "De disana ada barang emas (Pretima), ambil nanti saya antar ke tempatnya, di samping itu Terdakwa juga mengatakan apabila barangnya dapat agar diserahkan kepada Terdakwa dan akan dibeli .

9. Bahwa pada esok harinya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengantar Saksi II ke daerah sekitar Karangasem dan Klungkung lalu Terdakwa menunjukkan tempat-tempat yang akan dijadikan sasaran untuk melakukan pencurian yaitu Pura di Desa Ngilis Kecamatan Abang Karangasem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persimpenan Pura di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Karangasem, Pura di Desa Ulakan Kecamatan Karangasem, Griya di Dawan Klungkung, Pura di Desa Tegak Klungkung, Pura di Desa Bajing Klungkung dan Pura di Desa Juuk Manis Karangasem.

10. Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan dan menunjukkan tempat-tempat tersebut, kemudian keesokan harinya saat Saksi II pulang ke kampung di Desa Daang Kecamatan Abang Karangasem Saksi II memberitahukan hal tersebut kepada adiknya yang bernama Sdr. Ngilis (Saksi IV) dan mengajaknya untuk melakukan pencurian benda-benda Pretima ditempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Saksi II bersama Saksi IV sejak akhir tahun 2005 hingga bulan Juni tahun 2006 melakukan aksi-aksi pencurian di tempat-tempat yang ditunjukkan Terdakwa dan dari aksi-aksi pencurian yang dilakukannya, Saksi II dan Saksi IV berhasil mengambil barang-barang Pretima berupa :

- Bunga emas sebanyak 4 (empat) batang dan Prerai (sejenis topeng dari emas) sebanyak 4 (empat) buah dari Pura Desa Ngiis.
- Prerai sebanyak 7 (tujuh) barang dari persimpenan Pura Desa Sengkidu.
- Lempengan emas sebanyak 8 (delapan) lempeng dari persimpenan Pura di Desa / Kecamatan Manggis Karangasem.
- Bunga emas sebanyak 3 (tiga) batang dari Pura di Desa Ulakan.
- Emas yang berada pada Ketu (mahkota Pedanda) dari Griya di Desa Dawan Klungkung.
- Bunga emas sebanyak 3 (tiga) batang dan gelang emas sebanyak 4 (empat) buah dari Pura di Desa Tegak Klungkung.
- Bunga emas sebanyak 3 (tiga) buah dan Prerai sebanyak 4 (empat) buah dari Pura di Desa Bajing Klungkung.
- Bunga emas sebanyak 2 (dua) batang dari Pura di Desa Juuk Manis Karangasem.

12. Bahwa saat Saksi II dan Saksi IV melakukan aksi pencurian yang pertama di Pura Desa Ngiis Kecamatan Abang Karangasem dilakukan dengan cara yaitu sekira pukul 21.00 Wita Saksi II digonceng anaknya yang bernama Sdr. Kadek Arsana dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat Saksi IV dan Sdr. I Gede Sardiasa alias Murka (Saksi VI) diujung Tengah Karangasem setelah bertemu lalu Saksi II bersama Sdr. Kadek Arsana, Saksi IV dan Saksi VI langsung menuju sasaran dan sesampainya di dekat sasaran Saksi II dan Saksi IV turun di dekat kuburan, sedangkan Sdr. Kadek Arsana dan



Saksi VI pulang ke rumah kemudian sekira pukul 01.00 Wita Saksi II dan Saksi IV dengan berjalan kaki menuju Pura di Desa Ngiis lewat belakang lalu masuk ke dalam menaiki tembok, setelah berada di dalam Pura langsung menuju ke tempat penyimpanan barang Pretima, selanjutnya Saksi II membongkar kuncinya dengan menggunakan obeng dan setelah kunci terbuka Saksi II membuka pintunya lalu mengambil Prerai sebanyak 4 (empat) buah kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang dipegang oleh Saksi IV, setelah itu Saksi II dan Saksi IV kembali ke kuburan melewati jalan yang sama waktu masuk, sekira pukul 04.00 Wita Saksi VI dan Sdr. Kadek Arsana datang lalu membawa Saksi II dan Saksi IV meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing.

13. Bahwa seluruh barang Pretima hasil curian yang dilakukan oleh Saksi II dan Saksi IV di beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kecuali di Griya Klungkung oleh Saksi II dijual kepada Terdakwa di rumahnya lalu barang tersebut oleh Terdakwa dibayar dengan harga yang murah dan tidak menentu.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menganjurkan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979/1980 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian pertama kali ditugaskan di Yonif 745/SYB. Pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. Intel di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 1609/Buleleng, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 1623/Karangasem pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. I Nengah Wanti alias Kecek (Saksi III), Sdr. Gede Pasek (Saksi V) dan Sdr. I Gede Mardika alias Mangku (Saksi VIII) sejak tahun 1997 di arena judi sabung ayam di daerah Karangasem, sedangkan dengan Sdr. Gede Suardika alias Tuna (Saksi II) Terdakwa kenal sejak tahun 2003 juga di arena judi sabung ayam di Karangasem, namun antara Terdakwa dengan para Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 1998 Terdakwa bersama Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII



mengadakan pertemuan di rumah Saksi III Desa Perasi Karangasem. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pencurian benda-benda yang disakralkan oleh umat Hindu yaitu berupa Pretima dan yang menentukan sasaran/tempat pencuriannya adalah Terdakwa sekaligus juga mengupayakan kendaraan untuk antar jemput menuju ke tempat sasaran pencurian.

4. Bahwa atas kesepakatan tersebut pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi masih dalam tahun 1998 itu juga sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Espass warna Biru yang Terdakwa pinjam dari Sdr. I Wayan Taman (Saksi IX) menjemput Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII untuk selanjutnya diajak pergi menuju tempat sasaran pencurian yaitu di Desa Budakeling Karangasem tepatnya di rumah seorang Pedanda Griya Budakeling.

5. Bahwa setelah tiba di tempat sasaran yaitu di depan rumah Ida Pedanda di Griya Budakeling Karangasem Terdakwa menghentikan kendaraannya untuk menurunkan Saksi III, Saksi V sedangkan Terdakwa dan Saksi VIII pergi meninggalkan tempat sasaran dan menunggu di pinggir jalan dekat pemandian Tirta Gangga di Desa Ababi Karangasem.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa dan Saksi VIII menjemput Saksi III dan Saksi V di tempat sasaran di Desa Budakeling Karangasem. Hasil pencurian yang di dapat di rumah Ida Pedanda di Griya Budakeling adalah 800 biji uang bolong dan 4 (empat) buah bunga emas. Hasil curian tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan pembagian uang kepada Saksi III sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada Saksi V dan Saksi VIII.

7. Bahwa aksi pencurian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa, Saksi III dan Saksi V serta Saksi VIII pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 1998 dengan sasaran di rumah seorang penduduk di Desa Sidemen Karangasem, cara-cara yang dilakukan untuk menuju ke tempat sasaran sama seperti dilakukan yang pertama dan dari tempat tersebut berhasil mencuri benda Pretima berupa sebuah dompet yang berisi 10 buah buah perhiasan emas seperti : gelang, cincin, kalung dan anting- anting. Semua hasil curian tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi III sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dibagi bersama oleh Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII.

8. Bahwa sekira tahun 2005 Terdakwa mendatangi rumah Saksi II di BTN Taman Asri Desa Subagan Kecamatan/Kabupaten Karangasem memberitahukan tempat-tempat penyimpanan barang Pretima milik umat Hindu di sekitar daerah Karangasem dan Klungkung lalu Terdakwa menyuruh Saksi II untuk mencuri



barang Pretima di tempat tersebut dengan mengatakan "De disana ada barang emas (Pretima), ambil nanti saya antar ke tempatnya, di samping itu Terdakwa juga mengatakan apabila barangnya dapat agar diserahkan kepada Terdakwa dan akan dibeli .

9. Bahwa pada esok harinya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengantar Saksi II ke daerah sekitar Karangasem dan Klungkung lalu Terdakwa menunjukkan tempat-tempat yang akan dijadikan sasaran untuk melakukan pencurian yaitu Pura di Desa Ngiis Kecamatan Abang Karangasem, persimpunan Pura di Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Karangasem, Pura di Desa Ulakan Kecamatan Karangasem, Griya di Dawan Klungkung, Pura di Desa Tegak Klungkung, Pura di Desa Bajing Klungkung dan Pura di Desa Juuk Manis Karangasem.

10. Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan dan menunjukkan tempat-tempat tersebut, kemudian keesokan harinya saat Saksi II pulang ke kampung di Desa Daang Kecamatan Abang Karangasem Saksi II memberitahukan hal tersebut kepada adiknya yang bernama Sdr. Ngilis (Saksi IV) dan mengajaknya untuk melakukan pencurian benda-benda Pretima ditempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya Saksi II bersama Saksi IV sejak akhir tahun 2005 hingga bulan Juni tahun 2006 melakukan aksi-aksi pencurian di tempat-tempat yang ditunjukkan Terdakwa dan dari aksi-aksi pencurian yang dilakukannya, Saksi II dan Saksi IV berhasil mengambil barang-barang Pretima berupa :

- Bunga emas sebanyak 4 (empat) batang dan Prerai (sejenis topeng dari emas) sebanyak 4 (empat) buah dari Pura Desa Ngiis.
- Prerai sebanyak 7 (tujuh) barang dari persimpunan Pura Desa Sengkidu.
- Lempengan emas sebanyak 8 (delapan) lempeng dari persimpunan Pura di Desa / Kecamatan Manggis Karangasem.
- Bunga emas sebanyak 3 (tiga) batang dari Pura di Desa Ulakan.
- Emas yang berada pada Ketu (mahkota Pedanda) dari Griya di Desa Dawan Klungkung.
- Bunga emas sebanyak 3 (tiga) batang dan gelang emas sebanyak 4 (empat) buah dari Pura di Desa Tegak Klungkung.
- Bunga emas sebanyak 3 (tiga) buah dan Prerai sebanyak 4 (empat) buah dari Pura di Desa Bajing Klungkung.
- Bunga emas sebanyak 2 (dua) batang dari Pura di Desa Juuk Manis Karangasem.



12. Bahwa saat Saksi II dan Saksi IV melakukan aksi pencurian yang pertama di Pura Desa Ngiis Kecamatan Abang Karangasem dilakukan dengan cara yaitu sekira pukul 21.00 Wita Saksi II digonceng anaknya yang bernama Sdr. Kadek Arsana dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat Saksi IV dan Sdr. I Gede Sardiasa alias Murka (Saksi VI) diujung Tengah Karangasem setelah bertemu lalu Saksi II bersama Sdr. Kadek Arsana, Saksi IV dan Saksi VI langsung menuju sasaran dan sesampainya di dekat sasaran Saksi II dan Saksi IV turun di dekat kuburan, sedangkan Sdr. Kadek Arsana dan Saksi VI pulang ke rumah kemudian sekira pukul 01.00 Wita Saksi II dan Saksi IV dengan berjalan kaki menuju Pura di Desa Ngiis lewat belakang lalu masuk ke dalam menaiki tembok, setelah berada di dalam Pura langsung menuju ke tempat penyimpanan barang Pretima, selanjutnya Saksi II membongkar kuncinya dengan menggunakan obeng dan setelah kunci terbuka Saksi II membuka pintunya lalu mengambil Prerai sebanyak 4 (empat) buah kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik yang dipegang oleh Saksi IV, setelah itu Saksi II dan Saksi IV kembali ke kuburan melawati jalan yang sama waktu masuk, sekira pukul 04.00 Wita Saksi VI dan Sdr. Kadek Arsana datang lalu membawa Saksi II dan Saksi IV meninggalkan tempat tersebut menuju rumah masing-masing.

13. Bahwa seluruh barang Pretima hasil curian yang dilakukan oleh Saksi II dan Saksi IV di beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa kecuali di Griya Klungkung oleh Saksi II dijual kepada Terdakwa di rumahnya lalu barang tersebut oleh Terdakwa dibayar dengan harga yang murah dan tidak menentu.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara tahun 1900 sembilan puluh delapan hingga bulan April tahun 2000 enam atau setidak-tidaknya dalam tahun 1998 s/d 2006, di Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem Karangasem, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979/1980 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada kemudian pertama kali ditugaskan di Yonif 745/SYB. Pada tahun 1990 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. Intel di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 1609/Buleleng, setelah mengalami beberapa kali mutasi terakhir pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodim 1623/Karangasem pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. I Nengah Wanti alias Kecek (Saksi III), Sdr. Gede Pasek (Saksi V) dan Sdr. I Gede Mardika alias Mangku (Saksi VIII) sejak tahun 1997 di arena judi sabung ayam di daerah Karangasem, sedangkan dengan Sdr. Gede Suardika alias Tuna (Saksi II) Terdakwa kenal sejak tahun 2003 juga di arena judi sabung ayam di Karangasem, namun antara Terdakwa dengan para Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 1998 Terdakwa bersama Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII mengadakan pertemuan di rumah Saksi III Desa Perasi Karangasem. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan pencurian benda-benda yang disakralkan oleh umat Hindu yaitu berupa Pretima dan yang menentukan sasaran/tempat pencuriannya adalah Terdakwa sekaligus juga mengupayakan kendaraan untuk antar jemput menuju ke tempat sasaran pencurian.
4. Bahwa atas kesepakatan tersebut pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 1998 itu juga sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan Espass warna Biru yang Terdakwa pinjam dari Sdr. I Wayan Taman (Saksi IX) menjemput Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII untuk selanjutnya diajak pergi menuju tempat sasaran pencurian yaitu di Desa Budakeling Karangasem tepatnya di rumah seorang Pedanda Griya Budakeling.
5. Bahwa setelah tiba di tempat sasaran yaitu di depan rumah Ida Pedanda di Griya Budakeling Karangasem Terdakwa menghentikan kendaraannya untuk menurunkan Saksi III, Saksi V sedangkan Terdakwa dan Saksi VIII pergi meninggalkan tempat sasaran dan menunggu di pinggir jalan dekat pemandian Tirta Gangga di Desa Ababi Karangasem.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa dan Saksi VIII menjemput Saksi III dan Saksi V di tempat sasaran di Desa Budakeling Karangasem. Hasil pencurian yang di dapat di rumah Ida Pedanda di Griya Budakeling adalah 800 biji uang bolong dan 4 (empat) buah bunga emas. Hasil curian tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 73 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pembagian uang kepada Saksi III sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada Saksi V dan Saksi VIII.

7. Bahwa aksi pencurian yang kedua dilakukan oleh Terdakwa, Saksi III dan Saksi V serta Saksi VIII pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 1998 dengan sasaran di rumah seorang penduduk di Desa Sidemen Karangasem, cara-cara yang dilakukan untuk menuju ke tempat sasaran sama seperti dilakukan yang pertama dan dari tempat tersebut berhasil mencuri benda Pretima berupa sebuah dompet yang berisi 10 buah buah perhiasan emas seperti : gelang, cincin, kalung dan anting- anting. Semua hasil curian tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi III sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dibagi bersama oleh Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII.

8. Bahwa aksi pencurian dilakukan Terdakwa bersama Saksi III, Saksi V dan Saksi VIII masih dalam tahun 1998 dengan sasaran Desa Sidemen Karangasem, namun pada waktu itu tidak bisa menuju ke tempat sasaran karena jalan putus. Setelah aksi yang ketiga gagal, Terdakwa tidak lagi ikut melakukan pencurian, karena Saksi III dan Saksi V maupun Saksi VIII sudah pindah tinggal di Denpasar.

9. Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu tahun 2002 hingga bulan April 2006, Terdakwa beberapa kali membeli benda-benda Pretima (benda sakral milik dari umat hindu) dari kelompok Saksi III yang beranggotakan I Nengah Dana alias Ngilis (Saksi IV), Saksi V dan Saksi VIII yang diperoleh dari hasil curian, meliputi :

a. Di daerah Gianyar, yaitu :

- 1) 10 (sepuluh) ikat uang bolong dan beberapa uang emas hasil curian di Ubud.
- 2) 5 (lima) ikat uang bolong, 7 (tujuh) buah bunga emas dan 5 (lima) buah bokor, hasil curian di daerah Tebongkang.

b. Di daerah Klungkung, 7 (tujuh) ikat uang bolong dan 8 (delapan) ikat bunga emas.

c. Di daerah Buleleng, tepatnya di Desa Bakung Sukasada berupa : 10 (sepuluh) buah bunga emas, 2 (dua) ikat uang bolong dan 2 (dua) gagang keris dari emas.

10. Bahwa barang-barang/benda Pretima yang Terdakwa terima dari kelompok Saksi III tersebut Terdakwa beli dengan harga relatif lebih murah dari harga di pasar, seperti :

a. Bunga emas perbuahnya dibayar dengan harga Rp.50.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) atau Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. Uang bolong perikatnya dibayar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - c. Gagang keris dari emas dibayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - d. Bokor perbijinya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
11. Bahwa Terdakwa juga dalam kurun waktu antara tahun 2003 hingga tahun 2005 telah beberapa kali membeli benda-benda Pretima hasil curian yaitu :
- a. Hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. I Gede Mardika alias Mangku (Saksi VIII) di dua Pura di daerah Kerobokan berupa 2 (dua) ikat uang kepeng, 4 (empat) buah bunga emas.
 - b. Hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. I Gede Suardika alias Tuna (Saksi II) di beberapa tempat di daerah Karangasem dan Klungkung yaitu :
 - 1) 3 (tiga) buah bunga emas dan 4 (empat) buah Prerai/topeng, hasil curian di Pura Desa Ngiis.
 - 2) 7 (tujuh) buah Prerai (topeng dari emas), hasil curian di Pura Desa Sengkidu.
 - 3) 8 (delapan) lempeng lempengnya emas hasil curian di Pura Desa Manggis.
 - 4) 3 (tiga) bunga emas hasil curian di Pura Desa Ulakan.
 - 5) Emas dari Ketu/Mahkota Pedanda hasil curian di Griya Dawan Klungkung
 - 6) 3 (tiga) buah bunga emas dan 4 (empat) buah gelang emas hasil curian di Pura desa Tegak Klungkung.
 - 7) 3 (tiga) bunga emas dan 4 (empat) buah Prerai/topeng dari emas hasil curian di Pura Desa Bajing Klungkung
 - 8) 2 (dua) buah bunga emas hasil curian di Pura Desa Juuk Manis Karangasem.
 - c. Adapun barang-barang tersebut oleh Terdakwa beli dengan harga relatif sangat murah misalnya 1 (satu) ikat kepeng seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) buah topeng dari emas dibayar seharga Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), kemudian bunga emas rata-rata dibayar perbuahnya antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
12. Bahwa kemudian barang/benda yang dibeli tersebut, yang terbuat dari

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 73 K/MIL/2008



emas, sebagian Terdakwa lebur menjadi perhiasan lainnya, yang mengerjakan adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan peralatan berupa kompor, Muse, kikir khusus dan meja bertempat di Prapen rumah Terdakwa. Setelah menjadi berbentuk perhiasan kemudian oleh istri Terdakwa yaitu Sdri. Ni Ketut Lasmini (Saksi I) dijual di pasar Klungkung dengan harga pergramnya antara Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kalau bokor bila kondisinya masih bagus sebagian Terdakwa langsung jual di pasar, sedangkan gagang keris Terdakwa jual langsung kepada Sdr. Hamdan.

13. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui, kalau barang/benda-benda Pretima yang Terdakwa beli baik dari kelompok Saksi III maupun Saksi II adalah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi III dan kelompoknya serta Saksi II. Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam

Kesatu Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-a KUHP.

Kesatu Subsidair : Pasal 362 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Kedua : Pasal 480 ke -1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 11 Mei 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Dan

Kedua : "Penadahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serma I Made Tinggen Nrp 549667 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

a. Berupa surat : Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berupa barang :
- 1) 4 (empat) buah tangkai bunga.
 - 2) 5 (lima) buah pererai.
 - 3) 10 (sepuluh) gelang.
 - 4) 2 (dua) buah gelang berisi permata.
 - 5) 2 (dua) buah tusuk konde.
 - 6) 1 (satu) buah bokor koper.
 - 7) 1 (satu) buah tempat api pasepan.
 - 8) 5 (lima) buah bokor perak.
 - 9) 1 (satu) alat peleburan.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karangasem untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar No. PUT/29-K/PM.III-14/AD/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SERMA I MADE TINGGEN NRP.549667, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Primair : "Pencurian dengan pemberatan"

Kedua : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang :

- 1 (satu) alat peleburan.

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karangasem.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/39-K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMT.III/BDG/AD/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serma I Made Tinggen NRP.549667
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/29-K/PM.III-14/AD/V/2007 tanggal 31 Mei 2007, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor PUT/29-K/PM.III-14/AD/V/2007 tanggal 31 Mei 2007, untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK-T/14-K/PM.III-14/AD/VI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juli 2008 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Juli 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 8 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 8 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 73 K/MIL/2008



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: PUT/39-K/PMT.III/BDG/AD/I/2008, tanggal 31 Januari 2008, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 26 Juni 2008. Terhadap Putusan aquo Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Tingkat Kasasi tanggal 26 Juni 2008, sesuai dengan Akte Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi No.APK-T/14-K/PM.III-14/AD/VI/2008. Sehingga Permohonan Kasasi diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karenanya seharusnya untuk diterima ;
2. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sehingga kesalahan-kesalahan penerapan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III -14 Denpasar, dengan sendirinya dilakukan pula oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan juga Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerapkan suatu peraturan hukum secara tidak benar, atau telah menerapkan suatu Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya, serta didalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut Undang Undang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 ;
4. Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer, Nomor : Dak/22/OM/III-14/2007 tanggal 20 Mei 2007, Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya mempermasalahkan Berita Acara Penyumpahan Saksi-Saksi yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer dalam tingkat penyidikan. Karena menurut pendapat Pemohon Kasasi apa yang dilakukan oleh Penyidik adalah melanggar hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, juga Surat Dakwaan Oditur Militer adalah Kabur (Obscuur Libel) ;
Untuk lebih jelasnya terhadap berita acara penyumpahan Saksi-Saksi di tingkat penyidikan oleh penyidik Polisi Militer, Berita acaranya akan dilampirkan pada bagian akhir dari Memori Kasasi ini ;
5. Bahwa menurut doktrin salah satu prinsip pemeriksaan Saksi ditingkat



penyidikan Saksi diperiksa tanpa disumpah. Lain halnya pemeriksaan Saksi di persidangan sebelum memberikan keterangan Saksi bersumpah atau janji terlebih dahulu. Pengecualian dari prinsip ini apabila ada cukup alasan menduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir di sidang pengadilan. Dalam hal ini yang dimaksud cukup alasan misalnya seorang warga negara asing yang harus segera pulang ke Negaranya (M. Yahya Harahap, SH. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Hal 143)

Bahwa sejalan dengan Doktrin tersebut diatas dan dikaitkan dengan Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1997, yang menyebutkan dalam tingkat penyidikan Saksi diperiksa tidak dengan disumpah kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan. Secara logika hukum alasan untuk menduga semestinya didasarkan atas keyakinan yang absolut bukan yang bersifat nisbi atau subyektif. Oleh karena keyakinan yang nisbi atau subyektif tidak bisa dipakai alasan untuk menduga dalam masalah ini.

6. Bahwa realitanya dalam perkara ini tidak ada cukup alasan untuk menyumpah Saksi-Saksi di tingkat penyidikan. Karena ternyata Saksi-Saksi tersebut berada dalam keadaan sehat, serta mempunyai alamat yang jelas dan masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Bahwa lebih jauh kekeliruan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer karena dalam perkara ini termasuk Saksi dari istri dan anak kandung Pemohon Kasasi disumpah sebelum memberikan keterangan pada tingkat penyidikan ;
7. Bahwa dari apa yang terurai diatas dapat disimpulkan bahwa, berita acara pemeriksaan Saksi-Saksi di tingkat penyidikan adalah cacat hukum atau tidak sah, karena bertentangan dengan Pasal 107, dan Pasal 159 ayat (a) dan ayat (c), jo Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. tahun 1997. Konsekuensi yuridis ; Surat Dakwaan Oditur Militer III 14 Nomor : DAK/22/OM/III-14/2007 tanggal 20 Maret 2007, yang didasarkan atas berita acara yang tidak sah adalah batal demi hukum ; Bahwa disinilah letak kesalahan dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang diambil alih oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu ; Telah tidak menerapkan Suatu Peraturan hukum secara benar, atau penerapannya tidak sebagaimana mestinya, karena "Putusan yang diambil berdasarkan berita acara penyidikan yang cacat hukum atau tidak sah" ;
8. Bahwa masih dalam masalah berita acara penyempahan Saksi-Saksi yang



dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, secara Formal telah Pemohon Kasasi ajukan keberatan dalam Eksepsi, dan dengan Putusan Sela Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan Berita Acara Penyidikan adalah sah dan menolak Eksepsi dari Pemohon Kasasi. Secara materiil Pemohon Kasasi juga berkeberatan terhadap Berita Acara Pengambilan Sumpah terhadap Saksi-Saksi oleh Penyidik Polisi Militer, dengan alasan ; sesuai dengan keterangan Saksi Serka ISWAYUDI salah satu penyidik dari Polisi Militer yang secara langsung sebagai penyidik dalam perkara ini. Di hadapan Sidang Pengadilan Militer III-14 Denpasar dibawah sumpah dan secara tegas menerangkan bahwa tidak pernah dilakukan penyempahan terhadap Saksi-Saksi di tingkat penyidikan ;

9. Bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam poin diatas, jelas dan tidak perlu disangkal lagi, di mana Berita Acara Pengambilan Sumpah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Penyidikan. Ternyata dan terbukti Berita Acara Pengambilan Sumpah adalah Cacat Hukum baik secara formil maupun Materiil. Secara formil bertentangan dengan Pasal 107 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997, dan secara materiil, karena keberadaan materi dari Berita Acara Pengambilan Sumpah Tersebut adalah tidak benar alias palsu ;
10. Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar juga Pengadilan Militer Tinggi Surabaya pula telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang diambil alih Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya merupakan kutipan (mengutip) keterangan-keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 ayat (1), Undang Undang No. 31 tahun 1997. Yang menentukan ; Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di Sidang Pengadilan ;

Dalam hal ini dapat ditunjukkan Keterangan Saksi I NENGAH WANTI (Saksi III dalam daftar Saksi yang dijadikan Saksi I dalam pemeriksaan), begitu pula halnya dengan Saksi I GEDE MARDIKA als. MANGKU (Saksi VIII dalam daftar Saksi atau Saksi VI dalam pemeriksaan) yang dihadapan sidang dengan tegas mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan, dan dengan tegas pula menyatakan yang benar adalah keterangan yang diberikan di hadapan persidangan ;

11. Bahwa begitu pula halnya dengan keterangan terdakwa, dimana Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dengan tegas menolak dan mencabut keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik POM. Pemohon Kasasi memberikan keterangan tersebut terpaksa, karena sebelum maupun sesudah memberikan keterangan dilakukan kekerasan (pemukulan) oleh oknum Polisi Militer (petugas jaga), maupun oleh sesama tahanan. Pemohon Kasasi masih ingat pasti oknum tersebut, bahkan sampai menyebutkan namanya. Sehubungan dengan permasalahan ini Pemohon Kasasi telah memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan oknum-oknum tersebut. Permohonan ditolak dengan menganjurkan Pemohon Kasasi menghadap PANGLIMA dan KOMNASHAM ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, namun khusus mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pengurangan pidana pokok Terdakwa dari 3 (tiga) tahun menjadi 2 (dua) tahun penjara oleh Pengadilan Militer Tinggi tanpa alasan hukum sama sekali adalah termasuk dalam pertimbangan yang tidak cukup alasan menurut hukum (onvoldoende gemotiveerde) karenanya tidak dapat dibenarkan dan harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : I MADE TINGGEN, Serma Nrp.549667 tersebut ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 73 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/39-K/PMT.III/BDG/AD/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar No. PUT/29-K/PM.III-14/AD/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 sekedar mengenai lamanya pidana yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : I MADE TINGGEN, Serma Nrp.549667 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Primair : "Pencurian dengan pemberatan"

Kedua : "Penadahan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) alat peleburan, dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karangasem.

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.
ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :
ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./MIsnawaty, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 73 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)